

**PELAKSANAAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER DAYA
AIR DAN SUMUR RESAPAN(STUDI PADA DEPOT AIR MINUM DI
KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR)**

GAMELDO YULINDRA

And

Drs. H. Ishak, M.Si

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

EMAIL : Gameldoyulindra@yahoo.com

ABSTRACT

The study is titled Implementation of Pekanbaru City Regulation No. 10 of 2006 Section 18 On Obligations Making Infiltration wells in East Sidomulyo . This study aimed to determine the implementation of the regulation -making depot absorption wells by drinking water that is in the East Village Sidomulyo . Policy theory , implementation , and monitoring is a cornerstone in the study . In terms of data collection techniques the author uses interviews with people who have the information and involvement in Pekanbaru City Regulation No. 10 of 2006 Section 18 On Obligations Making Infiltration wells in East Sidomulyo . The method used in this research is descriptive method of analysis with a qualitative approach that seeks to analyze the problems that arise in the field and tried to describe it well.

According to Law No 7/2004 on Water Resources , water resources management is an effort to plan , implement, monitor , and evaluate the implementation of the conservation of water resources , efficient use of water resources , and control of the destructive force of water . With reference to the Law No. . 7/2004 of the Pekanbaru city government issued a regulation in 2006 at number 10 on the Utilization of Water Resources and Infiltration wells . It is intended to comply with the Act and at the same time keeping the water availability in the future . In Article 18, discussed about the obligation for employers to make water absorption wells or building certain criteria .

Based on the results of the study authors , explained first , that the Government has implemented socialized Pekanbaru , emphasis and oversight by both the city of Pekanbaru ckup No. 10 of 2006, Article 18 . Second , implementation of Pekanbaru No. 10 of 2006 Section 18 in East Sidomulyo generous nature has been running quite well , although there are still those who do not comply with the regulation . Disobedience is due to the persistence of understandings of society that considers water resources will not be exhausted until whenever , and they feel the government is too busy with emphasis on the rules in almost every field . But this understanding of just a handful of people who need to be given further explanation by the local government or the government of Pekanbaru .

Keywords: policy, implementation, and monitoring.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rivalitas dalam upaya mendapatkan air guna berbagai kepentingan dengan kendala spasial dan waktu, telah mengakibatkan terjadinya upaya menjadikan air sebagai komoditas ekonomi. Agar sumberdaya air tersebut dapat dimanfaatkan guna menunjang hajat hidup orang banyak sesuai dengan harapan di dalam UUD 1945, diperlukan pola pengelolaan sumberdaya air yang komprehensif yang berkelanjutan dan terpadu.

Maka dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan suatu peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pemberdayaan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan, dalam Pasal 18 yang berisi tentang Kewajiban Membuat Sumur Resapan, adapun poinnya yaitu :

- 1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
 - a. setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah
 - b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
 - d. Setiap usaha industry/jasa yang memanfaatkan air tanah.
- 2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m², diwajibkan menyiapkan 2 % dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dan Fasum / Fasos.
- 3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- 4) Perihal Lokasi pengganti dan Tata cara lainnya akan diatur dengan Peraturan pelaksana lainnya.

Maksud dari pasal 18 ayat 1 ialah :

- a. Setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah, ialah setiap badan atau perorangan yang mendirikan bangunan, baik itu menggunakan semen, aspal, atau sebagai nya yang menutupi permukaan tanah.
- b. Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam, ialah setiap badan atau perorangan yang akan menggunakan debit air dalam jumlah banyak. Untuk menghindari pengumpulan debit air di satu titik, maka diwajibkan membuat sumur resapan.
- c. Setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan / memanfaatkan air tanah lebih dari 40 meter. Ialah setiap bangunan yang tanpa pondasi/menggunakan sistem paku bumi/kerucut, terutama di daerah gambut, yang kemungkinan akan menutup mata-mata air yang ada di dalam tanah, atau pemakaian air tanah dengan kedalaman 40 meter yang mengakibatkan berkurangnya debit air tanah.
- d. Setiap usaha industri / jasa yang memanfaatkan air tanah, yaitu setiap kegiatan yang akan menggunakan air tanah dalam jumlah banyak.

Maksud dari pasal 18 ayat 2 ialah :

Terhadap pengembangan yang akan membangun diatas lahan 5.000 m^2 , diwajibkan menyiapkan 2 % dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dari fasum / fasos. yaitu bangunan yang menggunakan panjang 100 m dan lebar 50 m, maka diwajibkan menyiapkan lahan seluas 100 m^2 (lebar 10 m, dan luas 10 m) untuk dijadikan tempat penampungan air selain sumur resapan.

Dalam siklus hidrologi, jatuhnya air hujan ke bumi merupakan sumber air yang dapat dipakai untuk keperluan mahluk hidup. Dalam siklus tersebut, secara alamiah air hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan masuk ke perut bumi dan sebagian lagi akan menjadi aliran permukaan yang sebagian besar masuk ke sungai dan akhirnya terbuang percuma masuk ke laut. Dengan kondisi daerah tangkapan air yang semakin kritis, maka kesempatan air hujan masuk ke perut bumi menjadi semakin sedikit. Sementara itu pemakaian air tanah melalui pompanisasi semakin hari semakin meningkat, akibatnya terjadi defisit air tanah, yang ditandai dengan makin dalamnya muka air tanah. Hujan berkurang sedikit saja beberapa waktu maka air tanah cepat sekali turun. Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia, semakin berkembangnya daerah pertanian dan pemukiman, serta menurunnya daerah resapan, kualitas lingkungan dan berubahnya pola cuaca, maka mulai dirasa ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi. Sebagian besar air hujan yang jatuh ke bumi langsung menjadi *runoff* (aliran permukaan), karena lahan tidak mempunyai kemampuan menyimpan air. Hal tersebut akan mengakibatkan perbedaan aliran sungai di musim hujan dan musim kemarau yang sangat besar yang dapat menjadi bencana banjir dan kekeringan. Selain itu, sebagian dari anggota masyarakat mulai tidak peduli akan kelestarian dan kesehatan lingkungan sehingga beberapa sumber air (sungai, waduk, danau) dikotori dengan limbah rumah tangga, industri dan lain-lain. Dengan demikian maka diperlukan adanya sumur resapan yang bisa menampung dan menanggulangi permasalahan keberlangsungan air tanah.

Dalam perkembangan ekonomi khususnya saat ini di Daerah kota Pekanbaru, sebagai kota berkembang ternyata mengalami perkembangan yang cukup pesat. Serta dari tahun ketahun penduduk di kota ini semakin meningkat. Pertumbuhan rumah penduduk di Kecamatan Sidomulyo timur juga meningkat, peningkatan yang terjadi mengakibatkan meningkatnya pula kebutuhan manusia, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Dari mulai kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari sampai pada kebutuhan tersier semakin hari semakin meningkat, hal ini mempengaruhi penurunan terhadap kawasan resapan air, areal pemukiman yang semakin luas dan peralihan lahan hijau seperti hutan yang semakin lama hilang akibat pembangunan kompleks perumahan menyebabkan tidak adanya lagi areal terbuka sebagai resapan air, hal ini mengakibatkan genangan air dipermukaan pada musim penghujan semakin bertambah.

Dengan banyak nya Depot air yang di buka oleh masyarakat, tentu perlu ditinjau kembali, apakah benar mereka telah menjalankan pengolahan sumber daya air dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tersebut. Walaupun sudah memiliki izin tentu perlu dipertanyakan lagi, apakah mereka sudah melaksanakan Perda tersebut, yang pastinya akan berakibat kepada kelangsungan air dan mutu dari air tersebut.

Seperti di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, ada beberapa Depot Air minum yang berdiri. Makin marak nya depot air minum tersebut tentu sangat mempengaruhi debit air tanah yang dipakai, mungkin ada yang menggunakan pengambilan air yang melampaui semestinya, misalkan dengan membuat sumur terlalu

dalam, sehingga mengakibatkan massa air di daerah yang relatif lebih tinggi akan menjadi terkumpul ke satu titik tersebut. Hal ini juga dirasakan ketika musim kemarau tiba, dari keterangan beberapa orang penduduk setempat, biasanya jika musim kemarau tidak lah terlalu sulit untuk mendapatkan air pada sumur mereka, namun sekarang, jika musim kemarau tiba, susah sekali untuk mendapatkan air di sumur mereka. Tapi yang mengherankan, depot-depot air minum tersebut tetap tidak kekurangan air walaupun masyarakat yang lain kesulitan mendapatkan air. Dan ketika musim hujan tiba, debit air memang meningkat, namun hanya bertahan sebentar saja, kemudian kembali menyusut. Hal ini mengindikasikan adanya ketidak laziman yang terjadi, semakin banyaknya depot air minum di kelurahan Sidomulyo Timur, tapi semakin sulit pula untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari beberapa Depot Air minum tersebut, tentu tidak semuanya yang menjalankan Perda Nomor 10 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Pasal 18 tersebut, atau bahkan tidak ada satu pun yang menjalankan Perda tersebut, maka dalam hal ini, perlu dilakukan peninjauan atau pemantauan akan pemanfaatan air dan sumber air yang digunakan oleh Depot Air minum tersebut. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar oleh peneliti untuk mengetahui apakah mereka sudah mengikuti prosedur atau kah tidak, karena ini menyangkut keberlangsungan air. Peranan air minum isi ulang semakin besar, hal ini terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah air minum isi ulang dimana-mana. Maka persaingan sesama perusahaan air minum isi ulang di Sidomulyo Timur pun semakin tajam. Peningkatan penduduk yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan hidup memberikan lapangan pekerjaan atau bisnis baru. Salah satu contoh bisnis yang mempunyai prospek yang baik adalah bisnis dalam bidang penjualan air minum isi ulang tersebut.

Berdasarkan kenyataan dari fenomena yang terjadi tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut berkenaan dengan “ **Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Pada Depot Air Minum di Kelurahan Sidomulyo Timur)**”.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, dengan memfokuskan kepada depot air yang ada di daerah tersebut sebagai objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian sangat dipengaruhi oleh metodologi yang dipakai. Metode penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dirancang secara sistematis oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan hidup dan berguna bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri. Jenis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, yang mana penulis akan menjabarkan atau menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2006 tersebut oleh para pemilik Depot Air Minum di Kelurahan Sidomulyo Timur.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut jenis data, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang akan diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner dan wawancara yang di peroleh di lapangan, mengenai Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2006 tersebut .
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, laporan-laporan, dan literatur yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta bacaan lain yang berhubungan dengan masalah pokok dalam penelitian ini.

4. Informan Penelitian

Informan adalah keseluruhan dari objek penelitian. Penelitian ini hanya dapat dilakukan bagi objek terhingga dan objek tidak terlalu banyak. Objek yang dimaksudkan disini adalah beberapa orang yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru : Marsil Harzani, ST. MT
2. Kasi Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru : Afriani, ST
3. Kabag. Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru : dr. Said Fitrah, S.Kes
4. Lurah Sidomulyo Timur : Aswan, S.Sos
5. Beberapa Pemilik Depot Air Minum di Sidomulyo Timur : Bapak Sardi, Bapak Lukman, Bapak Santoso, Bapak Jamal Hamidi, Bapak Usman.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumentasi, yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis, data dari dokumen dan studi literature. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis, baik pendapat para ahli maupun dari perundang-undangan yang berlaku serta literature yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian dan dokumen yang terkait dengan masalah yang dikaji.
- b. Wawancara yaitu alat pengumpul data dengan cara tanya jawab yang penulis lakukan secara langsung kepada Kepala Dinas Tata Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Kesehatan, Lurah Sidomulyo Timur, Tokoh Masyarakat dan pemilik Depot Air Minum di Kelurahan Sidomulyo Timur.

6. Teknik Analisa data

Analisis data, menurut Patton (1980:268), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. (Lexy J. Moloeng. 1993:103).

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-

kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 Pasal 18 Tentang Sumur Resapan Pada Depot Air Minum yang berada di Kelurahan Sidomulyo Timur.

1. Sosialisai

Didalam suatu peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakat, maka sosialisasi sangatlah penting, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberi tahu dan menjelaskan alasan serta manfaat dari peraturan yang dibuat tersebut, agar pada tahap pelaksanaannya kelak tidak terdapat kebingungan atau kekeliruan bagi masyarakat, khususnya yang menjalankan peraturan tersebut.

Pada awal dibuatnya Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan ini, telah dilakukan pula sosialisasi melalui pengumuman yang diterbitkan di surat kabar, pengumuman pada kantor Dinas Tata Kota Pekanbaru, serta di kantor-kantor pemerintahan pada setiap kecamatan yang ada di kota Pekanbaru.

Dari wawancara tersebut dapat di lihat bagaimana usaha pemerintah kota Pekanbaru dalam pensosialisian Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan. Namun walaupun telah disosialisasikan dengan sedemikian rupa, namun masih di temukan masyarakat yang merasa bingung akan Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan tersebut.

2. Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

1) Petunjuk Pelaksanaan

Setelah dilakukan sosialisasi atas Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan. Maka Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menerapkannya pada tahun 2006. Pada awal pelaksanaannya, memang banyak terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sama dari masyarakat yang memang mengikuti, tetapi belum sepenuhnya faham.

Dari keterangan yang diberikan oleh pemerintah kota Pekanbaru tentang tata cara pembuatan sumur resapan yang baik, yaitu sebagai berikut :

Beberapa Ketentuan Umum untuk Pembangunan Konstruksi Sumur Resapan.

- a. Sumur resapan sebaiknya berada diatas elevasi/kawasan sumur- sumur gali biasa.
- b. Untuk menjaga pencemaran air di lapisan aquifer, kedalaman sumur resapan harus diatas kedalaman muka air tanah tidak tertekan (unconfined aquifer) yang ditandai oleh adanya mata air tanah.
- c. Pada daerah berkapur/karst perbukitan kapur dengan kedalaman/solum tanah yang dangkal, kedalaman air tanah pada umumnya sangatlah dalam sehingga pembuatan sumur resapan sangatlah tidak direkomendasikan. Demikian pula sebaliknya di lahan pertanian pasang surut yang berair tanah sangat dangkal.

- d. Untuk mendapatkan jumlah air yang memadai, sumur resapan harus memiliki tangkapan air hujan berupa suatu bentang lahan baik berupa lahan pertanian atau atap rumah.
- e. Sebelum air hujan yang berupa aliran permukaan masuk kedalam sumur melalui saluran air, sebaiknya dilakukan penyaringan air di bak kontrol terlebih dahulu.
- f. Bak kontrol terdiri-dari beberapa lapisan berturut-turut adalah lapisan gravel (kerikil), pasir kasar, pasir dan ijuk.
- g. Penyaringan ini dimaksudkan agar partikel-partikel debu hasil erosi dari daerah tangkapan air tidak terbawa masuk ke sumur sehingga tidak menyumbat pori-pori lapisan aquifer yang ada.
- h. Untuk menahan tenaga kinetis air yang masuk melalui pipa pemasukan, dasar sumur yang berada di lapisan kedap air dapat diisi dengan batu belah atau ijuk.
- i. Pada dinding sumur tepat di depan pipa pemasukan, dipasang pipa pengeluaran yang letaknya lebih rendah dari pada pipa pemasukan untukantisipasi manakala terjadi overflow/luapan air di dalam sumur. Bila tidak dilengkapi dengan pipa pengeluaran, air yang masuk ke sumur harus dapat diatur misalnya dengan seka balok dll.
- j. Diameter sumur bervariasi tergantung pada besarnya curah hujan, luas tangkapan air, konduktivitas hidrolika lapisan aquifer, tebal lapisan aquifer dan daya tampung lapisan aquifer. Pada umumnya diameter berkisar antara 1 – 1,5 m.
- k. Tergantung pada tingkat kelabilan/kondisi lapisan tanah dan ketersediaan dana yang ada, dinding sumur dapat dilapis pasangan batu bata atau buis beton. Akan lebih baik bila dinding sumur dibuat lubang-lubang air dapat meresap juga secara horizontal.
- l. Untuk menghindari terjadinya gangguan atau kecelakaan maka bibir sumur dapat dipertinggi dengan pasangan bata dan atau ditutup dengan papan/plesteran.
- m. Komponen bangunan sumur resapan sekurang-kurangnya terdiri dari : a). Saluran air sebagai jalan air yang akan dimasukkan ke dalam sumur. b). Bak kontrol yang berfungsi untuk menyaring air sebelum masuk sumur resapan. c). Pipa pemasukan atau saluran air masuk. Ukuran tergantung jumlah aliran permukaan yang akan masuk. d). Sumur resapan e). Pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluran pembuangan jika air dalam sumur resapan sudah penuh. (Sumber: Pemerintah Kota Pekanbaru 2013)

Dari langkah-langkah yang telah dijelaskan tersebut, tentu telah dapat dipahami tentang cara pembuatan sumur resapan yang baik. Walaupun masih ada yang belum sepenuhnya mengerti, namun setidaknya telah memberikan gambaran luas tentang sumur resapan.

Dalam pelaksanaannya, tidaklah semua masyarakat diwajibkan membuat sumur resapan, ada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dilihat di saat masyarakat membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka dari situlah bisa ditetapkan siapa saja yang wajib membuat sumur resapan. serta bagi yang mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi yang akan mengusahakan air, baik air isi ulang ataupun air minum kemasan, diwajibkan membuat sumur resapan.

Dari beberapa langkah diatas dapat diketahui bahwa begitu ketatnya peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun tidak tertutup kemungkinan masih terdapatnya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang dibuat. Seperti pada pengusaha Depot Air Minum disaat pengurusan Surat Izin Usaha (SIUP) selalu diwajibkan agar membuat sumur resapan terlebih dahulu, baru di berikan izin. Dan sewaktu-waktu akan dipantau, dan jika kedapatan ada Depot yang belum juga mematuhi peraturan dengan tidak memiliki izin, maka Depot tersebut akan dicabut izinnya dan dilarang untuk beroperasi

kembali sebelum membuat izin usaha. Karena, jika mereka tidak memiliki izin usaha, sudah bisa dipastikan juga tidak membuat sumur resapan.

b. Pengawasan

Didalam suatu peraturan yang telah dibuat, tentu perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah, untuk memastikan atau mengetahui apakah peraturan yang dibuat benar-benar dipatuhi oleh sebagian besar atau hanya dipatuhi oleh sebagian kecil masyarakat saja. Jika pengawasan tidak dilakukan, tentu sangat lah mustahil jika semua masyarakat mematuhi peraturan tersebut, apalagi kondisi masyarakat pada saat ini, yang kebanyakan masih menganggap sepele peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dari wawancara diatas, dapat dilihat seriusnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan. Hal ini tentu sangat masuk akal mengingat pentingnya keberlangsungan air dimasa yang akan datang.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Pasal 18 Tentang Sumur Resapan Di Kelurahan Sidomulyo Timur

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana kelangkaan sumber daya air, selain perubahan iklim yang cukup ekstrem. Penyebab utamanya adalah eksploitasi besar-besaran air tanah yang tidak hanya mengakibatkan terjadinya kelangkaan air. Diantara faktor-faktor penyebab kelangkaan air tanah, maka hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan adalah sebagai berikut :

1. Pelestarian Sumberdaya Air

Kota Pekanbaru yang terletak di daerah tropis merupakan daerah yang semestinya banyak menghasilkan air. Namun, secara alamiah Kota Pekanbaru menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan air karena distribusi yang tidak merata baik secara spasial maupun waktu, sehingga air yang dapat disediakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, baik dalam perspektif jumlah maupun mutu.

2. Kebutuhan Masyarakat

Pada saat sekarang ini masyarakat tidak lagi ingin disibukkan dengan pekerjaan memasak air, karena pekerjaan tersebut membutuhkan waktu dan banyaknya air yang dihasilkan tidaklah terlalu banyak. Namun dengan adanya Depot Air Minum isi ulang yang bahkan bisa mengantarkan ke alamat, masyarakat sangat merasa terbantu. Selain harganya terjangkau, banyaknya air yang di dapat sangat memuaskan, bahkan bisa tahan hingga berhari-hari. Apalagi sebagian masyarakat terkadang sangat disibukkan dengan pekerjaannya, sehingga tidak sempat untuk memasak air.

3. Pertanggungjawaban Penggunaan Air

Banyaknya Depot Air Minum isi ulang menyebabkan pemakaian air tanah menjadi begitu besar pada tiap harinya, belum lagi di tambah dengan pemakaian air untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini tentu akan berakibat pada keberlangsungan air tanah untuk kedepannya.

Maka dalam menyikapi hal ini, sangat pantaslah Pemerintah Kota Pekanbaru membuat peraturan mengenai pemanfaatan sumberdaya air dan sumur resapan tersebut. Selain itu,

peraturan yang dibuat mengenai pemanfaatan air dan pembuatan sumur resapan tersebut juga untuk mencegah terjadinya pemanfaatan air besar-besaran oleh beberapa pihak termasuk pihak Depot Air Minum isi ulang tanpa pertanggungjawaban. Karena jika air tersebut terus menerus diambil dalam jumlah besar tanpa dijaga keberlangsungannya, tidak tertutup kemungkinan Kota Pekanbaru khususnya kelurahan Sidomulyo timur akan mengalami kelangkaan air untuk beberapa tahun yang akan datang.

KESIMPULAN

1. Sosialisasi

Pada awal dibuatnya Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan ini, telah dilakukan pula pensosialisasian melalui pengumuman yang diterbitkan di surat kabar, pengumuman pada kantor Dinas Tata Kota Pekanbaru, serta di kantor-kantor pemerintahan pada setiap kecamatan yang ada di kota Pekanbaru. Namun dalam sosialisasi ini masih terdapat juga sebagian masyarakat yang masih bingung tentang pembuatan dan penerapan sumur resapan.

2. Pelaksanaan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Setelah dilakukan sosialisasi atas Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan. Maka pemerintah kota Pekanbaru mulai menerapkannya pada tahun 2006. Jika kedatangan ada Depot yang belum juga mematuhi peraturan dengan tidak memiliki izin, maka Depot tersebut akan dicabut izinnya dan dilarang untuk beroperasi kembali sebelum membuat izin usaha.

3. Pengawasan

Dinas Tata Ruang Kota dan Dinas Kesehatan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan tersebut. Namun tidaklah semuanya bisa terpantau dengan baik sesuai yang diharapkan.

4. Pelaksanaan di Kelurahan Sidomulyo Timur

Pemilik Depot Air Minum di kelurahan Sidomulyo Timur sudah mentaati Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan, bahkan mereka merasa ketergantungan terhadap pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan kota Pekanbaru. Namun masih ada beberapa Depot Air Minum yang belum juga mempunyai izin dan tentunya tidak menggunakan sumur resapan.

Adapun Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Sumur Resapan Di Kelurahan Sidomulyo Timur :

1. Ketidakseimbangan Antara Pasokan Dan Kebutuhan
2. Meningkatnya Ancaman Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Air, Baik Air Permukaan Maupun Air Tanah
3. Menurunnya Kemampuan Penyediaan Air
4. Meningkatnya Potensi Konflik Air

DAFTAR PUSTAKA

- Achnes, S, 2006, *Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru*, (Hasil Penelitian Lembaga Penelitian Unri, Pekanbaru).
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian*. Reneka Cipta, Jakarta.
- Arsyad S. 2006. *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor : IPB Press.
- B. Wignyosukarto, 2007, *Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium 2015*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FT UGM.
- Charles O Jones, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Rajawali : Jakarta
- Djoko Prakoso. 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dunn William N. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta
- Director General of Human Settlement, 2009, *Indonesian Water Supply Highlight and Challenges*, Seminaire des Gestion des Ressources en Eau, 27 May 2009, Departemen Pekerjaan Umum dan Ambassade de France.
- Gerhan 2008. Dalam: *Sosialisasi Pembuatan Sumur Resapan Gerhan 2008*. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu – ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta
- Hadari Nawai, 1989. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- H.Bohari, 1992, *Pengawasan Negara*, Penerbit Rajawali Prees, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya Offset, Bandung
- Pasaribu P. 2008. *Cegah Banjir Dengan Sumur Resapan*. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor
- Singarimbun, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Mandar Maju, Bandung
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Syakrani, 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 *Tentang Sumberdaya Air, Dan Pengelolaan Sumberdaya Air*

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan

Sumber Lainnya

<http://klastik.wordpress.com> Diakses tanggal 21 jan